

BAB III PEMBAHASAN

A. Sajian Data

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari penelitian tentang implementasi *cyber public relations* DPRD DIY melalui *website* sebagai media informasi dan komunikasi. Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan dan dokumentasi yang mendukung penelitian. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data yang diperoleh sesuai dengan teori yang telah dijabarkan pada Bab I.

1. Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY

1.1 *Cyber Public Relations* Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY

Menghadapi situasi zaman yang semakin berkembang ini tentunya humas harus proaktif dalam menjalankan tugas kehumasannya. Berbagai kebutuhan informasi dan sarana komunikasi yang mudah kian dicari oleh masyarakat. Sebagai perantara pihak luar dan pihak organisasi, humas harus memiliki cara lain untuk mempermudah sarana informasi dan komunikasi melalui media sosial atau internet. Hal tersebut yang mendorong Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY menerapkan beberapa media seperti *website*, *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan *youtube* sebagai media humas *online* atau *cyber public relations*. Penerapan media tersebut tentunya harus direncanakan dan dikelola secara sistematis, khususnya di bawah Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sebagai penanggungjawab kegiatan *cyber public relations*.

Kegiatan humas *online* Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY sudah dilaksanakan sejak lama. *Website* DPRD DIY sudah dibuat sejak tahun 2005, sedangkan media sosial DPRD DIY baru dibuat sejak tahun 2018. Seperti yang dijelaskan oleh Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY sebagai berikut:

“Kalau *website* itu sudah lama ya sekitar tahun 2005. Kalau media sosial itu tahun 2018 kami rekrut teman-teman non PNS itu kan, jadinya kami dengan Pak Pat membicarakan akhirnya ya kita buat di tahun 2018.” (Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 21 Februari 2019)

Pelaksanaan *cyber public relations* DPRD DIY tentunya melewati beberapa perencanaan, termasuk penentuan indikator pencapaian pelaksanaan kegiatan *cyber public relations*. Indikator yang ditentukan oleh Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, terletak dari seberapa banyak pengunjung *website* dan media sosial DPRD DIY. Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY tidak menentukan nominal target indikator pencapaian, namun menurut Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY pelaksanaan *cyber public relations* dikatakan berhasil apabila pengunjungnya cukup banyak. Seperti yang disampaikan oleh Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY sebagai berikut:

“Indikator capaiannya kalo kami ya pada saat kita melihat pengunjungnya dari *website* itu, media sosialnya juga. Kalau yang mengunjungi banyak ya itu yang kita harapkan, kalau masyarakatnya *adem ayem* kan tidak pernah buka. Itu yang berarti kurang berhasil.” (Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 21 Februari 2019)

Grafik 3.1
Statistik Jumlah Pengunjung dan Pembaca *Website* DPRD DIY



(Sumber: Data diolah berdasarkan statistik *website* DPRD DIY)

Statistik pengunjung merupakan jumlah orang yang mengakses *website* DPRD DIY, sedangkan statistik pembaca adalah jumlah pembaca yang dihitung dari setiap artikel yang diakses. Data di atas menunjukkan jumlah pengunjung dan pembaca pada tahun 2017 dan 2018 yang tidak linear. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengunjung *website* DPRD DIY mengalami peningkatan sebanyak 8.876 pengunjung di tahun 2018. Sedangkan pembaca *website* DPRD DIY memiliki penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 55,8% dari tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah pengunjung *website* DPRD DIY pada tahun 2018 tidak dapat meningkatkan jumlah artikel yang dibaca.

Penyelenggaraan kegiatan *cyber public relations* DPRD DIY sampai saat ini masih belum didukung oleh persiapan penguasaan dan pemahaman Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui bimbingan atau pelatihan kerja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY sebagai berikut:

“Itu belum ada, karena temen - temen itu baru kemarin. Kami belum ada anggaran untuk bisa memberikan semacam bimtek kepada temen - temen itu.” (Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 21 Februari 2019)

Pelaksanaan *monitoring* dilakukan Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY salah satunya melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat. Kegiatan *monitoring* dilaksanakan setiap hari dengan waktu yang kondisional. Evaluasi juga diadakan satu bulan sekali, melalui Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY. Sebagaimana yang dikatakan oleh Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY:

“*Monitoring* selalu dilaksanakan, intinya setiap hari kalau bisa ya saya lihat sambil berjalan saja begitu. Untuk evaluasi ya kita memang ada ya sebulan sekali waktunya. Itu prosesnya dari Eselon 3 melakukan evaluasi ke Eselon 4, kemudian Eselon 3 evaluasi ke Staf Pelaksana. Kendalanya di waktu, sulit untuk ketemu semuanya, jadi tidak ketemu semua gitu hanya kepada sub bagian saja.” (Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 21 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penerapan *cyber public relations* DPRD DIY dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Seperti yang diketahui di atas bahwa Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY belum menentukan indikator pencapaian serta belum mengadakan kegiatan pelatihan kerja untuk mendukung pelaksanaan *cyber public relations*. Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY juga sudah melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan *cyber public relations*, meskipun terkadang belum dijalankan dengan konsisten.

1.2 Peran Humas dan Protokol Mengelola *Website* DPRD DIY

Website DPRD DIY merupakan media *online* internal yang paling utama digunakan oleh Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY. Pengelolaan *website*

berada di bawah tugas pokok dan fungsi dari Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, yang dikelola oleh satu orang admin utama (Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY) dan dua orang Staf Admin khusus konten. Pengelolaan *website* tidak lepas dari peran Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan *website* DPRD DIY.

Pengelolaan *website* DPRD DIY tidak dapat dipisahkan dengan peran serta media sosial DPRD DIY. Salah satu perencanaan yang dibuat oleh Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY yaitu mengintegrasikan penggunaan *website* berdampingan dengan media sosial, serta lampiran-lampiran pendukung seperti foto dan video. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sebagai berikut:

“Pada prinsipnya untuk mengefektifkan humas *online* atau *website* itu kita tidak bisa lepas dari penggunaan media sosial, karena *website* tanpa media sosial ya kurang optimal. Sehingga memang direncanakan ada tenaga - tenaga khusus untuk menangani baik medsos maupun foto video untuk meningkatkan publikasi dan dokumentasi.” (Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 19 Februari 2019)

Pengelolaan *website* DPRD DIY yang dikelola oleh Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY hanya sebatas pada konten dan penentuan navigasi. Terkait pembuatan *layout* dan pengelolaan *server*, Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY masih dibantu oleh pihak ketiga yaitu Jogja Media Net. Seperti yang disampaikan oleh Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI sebagai berikut:

“*Server* iya masih dibantu. Pengelolaan khususnya untuk pembuatan *layout* memang ditangani oleh pihak ketiga, namanya Jogja Media Net. Pengelolaan

layout dan *server* itu masih dibantu.” (Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI, dalam wawancara pada 19 Februari 2019)

Secara khusus Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY akan melakukan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan *website* DPRD DIY. Dimana *monitoring* dilakukan dengan melihat langsung aktivitas *website* dan evaluasi hanya dengan melihat jumlah pengunjung dan tanggapan dari masyarakat yang ada di *website*. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY:

“*Monitoring* pasti ya tapi paling ya saya buka-buka saja webnya, saya baca, kalau ada yang belum pas, ya saya peringatkan. Paling kita lihat saja pengunjungnya berapa, ada tanggapan atau komplain dari masyarakat tidak, kalau ada ya kita perbaiki.” (Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI, dalam wawancara pada 19 Februari 2019)

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan *website* DPRD DIY tidak lepas dari peran Kepala Sub Bagaian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sebagai penanggungjawab utama *website*. Pengelolaan *website* DPRD DIY didukung oleh media sosial DPRD DIY yang lain. Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY dalam pengelolaan *website* dibantu oleh pihak ketiga. Kepala Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY juga berperan dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan *website* DPRD DIY.

2. Website DPRD DIY

2.1 Konten Website DPRD DIY

Konten *website* adalah seluruh tampilan, menu, serta isi - isi baik tulisan maupun lampiran yang dimuat dalam *website*. Lampiran yang dimuat dapat berupa foto, video, suara, maupun berkas - berkas. *Website* DPRD DIY memiliki beberapa navigasi menu dan sub menu yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan kanal

komunikasi untuk masyarakat. Beberapa menu yang ditampilkan pada *website* DPRD DIY yaitu profil Anggota DPRD DIY, profil dan penjelasan Alat Kelengkapan DPRD DIY, Profil Sekretariat DPRD DIY, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pelayanan Publik, aplikasi, dan informasi kontak. Konten yang dimuat pun beragam dan dikategorikan dalam beberapa menu seperti, berita, pengumuman dan undangan kegiatan terbuka, agenda DPRD DIY, informasi media sosial DPRD DIY, serta informasi aspirasi *online*. Berikut penjelasan dari Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY:

“Kita *update* info - info Dewan, kegiatannya apa. Kemudian juga jadwalnya biar masyarakat tau kegiatan Dewan. Itu juga ditambah foto - foto dan video, disambungkan juga ke medsos biar kalau mau lebih jelas. Biasanya juga ada berkasnya sebagai pelengkap hasil hasil pembahasan. (Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI, dalam wawancara pada 19 Februari 2019)

Berikut menu dan konten dalam *website* DPRD DIY:

1) Header

Gambar 3.1
Header Website DPRD DIY




(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 25 Februari 2019)

Menampilkan identitas *website* yang dimiliki oleh DPRD DIY dengan lambang, nama instansi, kontak, alamat, dan foto sekretariat DPRD DIY.

2) Menu navigasi


Gambar 3.2
Menu Navigasi Website DPRD DIY



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 25 Februari 2019)


Menu navigasi digunakan untuk mempermudah pengunjung menemukan informasi yang dicari sesuai dengan sub menu yang berada dalam menu. Menu tersebut memiliki beberapa sub menu yang akan menyajikan informasi secara lebih rinci dari menu yang ditampilkan.

Gambar 3.3
Tampilan Sub Menu Alat Kelengkapan DPRD DIY




(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/alat-kelengkapan/>, diakses pada 5 Maret 2019)

Gambar 3.4
Tampilan Sub Menu Fraksi



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/fraksi/>, diakses pada 5 Maret 2019)

Gambar 3.5
Tampilan Sub Menu Sekretariat DPRD DIY



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/sekretariat-dprd/>, diakses pada 5 Maret 2019)

Gambar tersebut menunjukkan beberapa sub menu dari menu utama yang terdapat pada bagian navigasi utama. Dimana diketahui bahwa setiap menu navigasi memiliki sub menu untuk menjelaskan informasi secara lebih rinci.

3) Berita dan artikel

Gambar 3.6
Menu Berita dan Artikel *Website* DPRD DIY




(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 25 Februari 2019)

Menu ini menyajikan seluruh berita dan laporan kegiatan dari DPRD DIY yang diurutkan berdasarkan waktu penerbitan dalam *website*. Melalui menu ini masyarakat dapat mengetahui informasi kegiatan DPRD DIY serta tindak lanjut aspirasi dari masyarakat.

Berita dan artikel yang dimuat dalam *website* DPRD DIY terdiri dari beberapa pokok pembahasan. Informasi yang disampaikan dikategorikan menjadi beberapa seperti berita DPRD DIY dan Alat Kelengkapan DPRD DIY, berita Sekretariat DPRD DIY, kunjungan tamu, audiensi, dan aksi massa.

Diagram 3.1
Presentase Kategori Berita dan Artikel Tahun 2017-2018



(Sumber: data diolah berdasarkan jumlah kategori postingan *website* DPRD DIY)

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa komposisi jenis informasi yang disampaikan melalui menu berita dan artikel *website* DPRD DIY memiliki perbandingan yang cukup drastis. Fokus informasi terbesar yang disampaikan adalah berita tentang DPRD DIY dan Alat Kelengkapan DPRD DIY. Jenis informasi tentang audiensi dan kunjungan tamu masih menjadi fokus kedua publikasi informasi *website* DPRD DIY. Informasi yang cukup jarang diberitakan yaitu tentang aksi massa, Sekretariat DPRD DIY, dan lain-lain.

4) Publikasi

Gambar 3.7
Menu Publikasi *Website* DPRD DIY




(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 25 Februari 2019)

Sekilas menu ini berbeda dengan menu berita dan artikel, namun menu ini sebenarnya hanya pengkategorian dari menu berita dan artikel sesuai jenis kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat menemukan informasi kegiatan DPRD DIY berdasarkan jenis kegiatannya.

5) Pengumuman dan undangan umum

Gambar 3.8
Tampilan Pengumuman dan Undangan *Website* DPRD DIY



**DEKORASI PUBLIC HEARING DAN FGD
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TI DAN
KOMUNIKASI**

Bagi peserta (undangan) Publik Hearing dalam rangka mencari masukan masyarakat terkait dengan pembahasan Raperda Pengelolaan dan Pemanfaatan TI dan Komunikasi yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal: Kamis, 8 November 2018
Waktu: Jam 09.30-13.00 WIB
Tempat: Ruang Rapur Lt. 2 Gedung DPRD DIY
dapat mendownload bahan di bawah ini.

DOWNLOAD

**KLIK DI BAWAH INI UNTUK MENDOWNLOAD BAHAN
FGD TANGGAL 21 AGUSTUS 2018**

DOWNLOAD

(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 25 Februari 2019)

Menu ini menampilkan undangan umum kepada masyarakat untuk turut menghadiri, dimana terdapat keterangan tempat dan waktu pelaksanaan. Selain itu masyarakat juga dapat mengunduh berkas bahan kegiatan dalam menu ini.

6) Agenda kegiatan


Gambar 3.9
Agenda Kegiatan DPRD DIY



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 13 Desember 2018)

Gambar 3.10
Isi Unduhan Berkas Agenda Kegiatan DPRD DIY

KEGIATAN DPRD DIY								
Hari : KAMIS, 13 DESEMBER 2018								
NO	NO UND	JENIS KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU	ACARA	UNDANGAN	PIMP. RAPAT	
1.	005/764	RDP / AUDIENSI	Ruang Transit Lt.1	10.00 – 11.00	Menerima Audiensi dari Perhimpunan CHANA (Organisasi Harapan Nusantara) terkait Hasil Survey Aksesibilitas	Pimpinan DPRD DIY; Bp. HUDA TRI HUDIANA, ST Sekretaris DPRD DIY;	Kabag-Kabag Setwan; Kasubbag Pel. Aspirasi Masy. Tunis.	Pimpinan Dewan
2	005/766	RDP / AUDIENSI	Ruang Rapur Lt.2	11.00 – 12.00	Menerima Audiensi dari Joliga Instruktur Community	Pimpinan DPRD DIY; Sekretaris DPRD DIY; Kabag-Kabag Setwan;	Kasubbag Pel. Aspirasi Masy. Tunis.	Pimpinan Dewan
3	005/761	RDP/AUDIENSI	Ruang Lobby Lt.1	13.00 – 15.30	Menerima Audiensi Mahasiswa HI dari UMY tentang Proses Pembuatan & Pelaksanaan Perda di DIY	Pimpinan DPRD DIY; Sekretaris DPRD DIY; Kabag-kabag Setwan DIY	Kasubbag Pel. Aspirasi Masy. Tunis.	Pimpinan Dewan

Yogyakarta, 13 Desember 2018
An. Kepala Bagian AKD dan Persidangan
Kasubbag Persidangan

Dra. SRI UTARI

(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Agenda-Senin-18-Maret-2019.pdf>, diakses pada 13 Desember 2018)

Agenda kegiatan adalah menu untuk menampilkan keterbukaan agenda DPRD DIY setiap hari. Agenda kegiatan DPRD DIY yang sudah dibuat oleh Sekretariat DPRD DIY akan ditampilkan dengan format PDF yang dapat diunduh pada *widget* Agenda Kegiatan DPRD DIY.

7) *Link* terkait

Gambar 3.11
Link Website Terkait




(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 28 Februari 2019)

Menu ini menampilkan beberapa *link* internal dan eksternal yang terkait dengan informasi dan *website* DPRD DIY. Dengan ini pengunjung dimudahkan untuk menemukan *link* terkait langsung dari *website* DPRD DIY.

8) Info media sosial

Gambar 3.12
Link Media Sosial DPRD DIY



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 28 Februari 2019)

Website DPRD DIY juga memberikan informasi media sosial DPRD DIY yang dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui informasi yang terdapat dalam menu ini.

9) Informasi statistik pengunjung

Gambar 3.13
Informasi Statistik Pengunjung

PENGUNJUNG	
Pengunjung:	108335
Hari ini:	1

(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 28 Februari 2019)

Menu ini menampilkan jumlah pengunjung *website* secara keseluruhan dan juga pengunjung harian *website* DPRD DIY.

10) Informasi aspirasi *online*

Gambar 3.14
Informasi Aspirasi Online



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 28 Februari 2019)

Melalui menu ini pengunjung dapat mengetahui informasi penyampaian aspirasi secara *online*, yaitu melalui aplikasi, *website*, dan *email* DPRD DIY. Pada *website* DPRD DIY formulir aspirasi *online* dapat ditemukan pada menu navigasi Pelayanan Publik dengan *link* <https://www.dprd-diy.go.id/aspirasi-rakyat>.

2.2 Tujuan dan Sasaran *Website* DPRD DIY

Keberhasilan sebuah *website* ditentukan oleh hasil pencapaian berdasarkan tujuan dan sasaran *website*. Sebuah organisasi pasti memiliki tujuan dalam menjalankan roda organisasinya termasuk instansi pemerintahan DPRD DIY. *Website* DPRD DIY yang merupakan bentuk representasi DPRD DIY di dunia maya juga harus memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan internal.


Website DPRD DIY bertujuan untuk menunjukkan kinerja DPRD DIY yang merupakan sebuah lembaga legislatif di tingkat provinsi. Sebagai sebuah lembaga legislasi, keterbukaan informasi dan tugas aspirasi sangatlah diperlukan untuk menunjukkan akuntabilitas Wakil Rakyat. Hal ini tentunya juga diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan citra DPRD DIY. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sebagai berikut:

“Dan utama itu memang *website* menunjukkan kita ada kinerja dan ada hal yang dilakukan oleh Dewan itu sebagai wakil rakyat memang ada kinerja, itu yang utama. Tujuannya itu untuk akuntabilitas Dewan juga. Tapi yang pertama kita sebagai tanggung jawab pelayanan kepada publik.” (Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI, dalam wawancara pada 19 Februari 2019)

Tujuan *website* DPRD DIY juga dilengkapi dengan target sasaran pengelolaan *website*. *Website* DPRD DIY tidak memiliki target khusus, dimana sasaran *website* ini adalah untuk segala usia dan segala kalangan. Hal ini disampaikan oleh Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sebagai berikut:

“Kalau *website* itu targetnya semua usia, artinya semua kalangan itu diharapkan dapat mengakses *website* itu. Walaupun pada akhirnya yang menggunakan adalah anak muda.” (Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 19 Februari 2019)

Gambar 3.15
Demografi Pengunjung *Website* DPRD DIY Berdasarkan
Usia dan Jenis Kelamin



(Sumber: Data *Google Analytics Website* DPRD DIY)

Data di atas merupakan hasil ringkasan demografi usia pengunjung *website* DPRD DIY dari Bulan November – Desember 2018. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa *website* DPRD DIY menjangkau lebih banyak kalangan dewasa awal, yaitu dengan rentang usia 18 - 34 tahun. *Website* DPRD DIY belum mampu menjangkau kalangan dewasa madya dan dewasa akhir secara masif.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY telah memiliki tujuan dan sasaran. Tujuan *website* DPRD DIY secara umum adalah untuk menunjukkan kinerja DPRD DIY dan akuntabilitasnya. Sedangkan target sasaran DPRD DIY belum menentukan target sasaran secara spesifik.

2.3 Implementasi *Website* DPRD DIY

Setelah melewati perencanaan pengelolaan *website*, Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY juga harus menentukan pelaksanaan *website* DPRD DIY. Penentuan konten dalam *website* DPRD DIY direncanakan oleh Kepala Sub Bagian

Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY menyesuaikan agenda atau kegiatan Anggota DPRD DIY. Sebelum dimuat dalam *website* DPRD DIY, terlebih dahulu Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY melakukan kontrol dengan mengecek tulisan berita maupun artikel. Pengelola *website* DPRD DIY tidak memiliki jadwal khusus untuk pengunggahan konten *website*, hanya didasarkan dengan ada atau tidaknya agenda kegiatan DPRD DIY. Hal ini disampaikan oleh Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY, Asep Zaki Ashiddiqi, sebagai berikut:

“Kalau sama Pak Pat dulu ada di *draft website* baru dicek, kalau sekarang kadang dicek dulu kadang enggak. Kadang juga cek ya sambil jalan saja. Jadi ya dipercayakan ke kita. Tergantung itu ada agenda kegiatan atau tidak, kalau ada ya liputan kemudian ditulis, baru *upload*.” (Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY, dalam wawancara pada 20 Februari 2019)

Website DPRD DIY pernah menggunakan layanan *Search Engine Optimization (SEO)*, namun tidak diopimalkan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kendala utama yaitu pada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Admin Pengelola *Website* yang cukup terbatas dalam hal pengelolaan *SEO*. Seperti yang disampaikan Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sebagai berikut:


“*Plug in* sudah kita masukan, tetapi penggunaan *SEO* secara profesional belum kita jalankan, karena itu butuh keahlian tersendiri, kembali lagi ke SDM itu lagi. Karena seperti itu bukan hanya kompetensi saja yang dibutuhkan, tapi juga waktu dan fokus perhatian yang lebih.” (Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI, dalam wawancara pada 19 Februari 2019)

Pengelolaan *SEO* memiliki beberapa kendala, dimana *SEO* sempat dihentikan pada saat pembenahan tampilan *website*. Menurut admin pengelola *website* DPRD DIY, pengelola membutuhkan pelatihan *SEO* untuk mengoptimalkan kinerja *SEO*

dalam mesin pencarian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY, Asep Zaki Ashiddiqi:


“*SEO* itu dulu pernah pakai yang gratisan, sekarang dinonaktifkan karena ada perubahan tampilan *layout* itu, jadi dihentikan dulu. Dulu juga pernah pakai *SEO* yang *Yoast*. Mungkin perlu ada pelatihan untuk *SEO*. Dipakai tapi paling masih ketutup sama *websitenya* portalnya berita *online*. Mungkin kita di *page 2* *page 3* baru muncul.” (Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY, dalam wawancara pada 20 Februari 2019)

Gambar 3.16
Tampilan Pencarian *Search Engine* Website DPRD DIY di *Google*



(Sumber: <https://www.google.co.id/webhp>, diakses pada 28 Februari 2019)

Gambar 3.17
Tampilan Pencarian *Search Engine Website* DPRD DIY di *Google*



(Sumber: <https://www.google.co.id/webhp>, diakses pada 28 Februari 2019)

Gambar di atas merupakan tampilan hasil pencarian pada kolom pencarian di *Google* dengan dua kata kunci yang berbeda yaitu ‘Rapat kerja Panitia Khusus DPRD DIY’ dan ‘Yoeke Indra Agung Laksana’. Hasil pencarian dengan kata kunci ‘Rapat Kerja Panitia Khusus DPRD DIY’ menampilkan artikel atau berita terkait rapat kerja Panitia Khusus DPRD DIY yang berada dalam situs www.dprd-diy.go.id. Hal ini menunjukkan bahwa *website* DPRD DIY pernah menggunakan layanan *SEO* untuk kata kunci dalam pencarian. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada pencarian dengan kata kunci ‘Yoeke Indra Agung Laksana’ yang menampilkan portal berita *online* untuk hasil pencarian teratas. Dapat dilihat perbedaan hasil pencarian antara kata kunci yang menggunakan kata ‘DPRD DIY’ dengan yang tidak menggunakan kata

kunci tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola *website* masih belum mengoptimalkan penggunaan *SEO* dalam mesin pencarian.

Konten yang ditampilkan pada *website* DPRD DIY belum pernah dimuat dan dibagikan secara resmi oleh media *online* atau media massa lainnya. Sampai saat ini pengelola *website* DPRD DIY hanya memanfaatkan media sosial DPRD DIY untuk membagikan konten berita dan artikel yang dimuat pada *website* DPRD DIY. Untuk melaksanakan aktivitas ini, Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY harus mengadakan kerja sama kepada pihak eksternal dan media massa baik cetak maupun *online*. Berikut yang disampaikan oleh Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY:

“Harusnya ada itu, tapi kemarin belum ada. Paling kita *share* lewat media sosial saja. *External link* itu kita belum, tapi ke depan kita coba, karena kita butuh kerja sama saja. Kalau kita bisa lebih aktif lagi kerja sama sebenarnya itu langkah pertama. Supaya media kita di-*link*-kan kesana. Sepanjang pengelolaan internal belum sesolid yang seharusnya ya itu jadi kendala.” (Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 19 Februari 2019)

Media sosial DPRD DIY dimanfaatkan oleh Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY untuk menyebarluaskan konten berita dan artikel yang dimuat pada *website* DPRD DIY. Pemuatan informasi dalam *website* DPRD DIY diintegrasikan dengan adanya media sosial DPRD DIY untuk memperjelas visualisasi dan daya tarik pengunjung terhadap informasi yang dibagikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY:

“Paling kita *share* lewat media sosial saja. Kita *link*-kan dengan media sosial agar pembaca bisa melihat sisi lain yang lebih jelas dengan visualnya, kita taruh informasi media sosial yang kita punya supaya masyarakat itu bisa langsung menuju media sosial itu dengan gampang untuk lebih jelasnya lewat gambar

dan video itu secara visual. Langsung di *link* ke medsos.” (Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 19 Februari 2019)

Gambar 3.18
Tampilan Postingan *Instagram* DPRD DIY Tertaut *Website* DPRD DIY



(Sumber: <https://www.instagram.com/p/BoGqJrBAP4n/>, diakses pada 28 Februari 2019)

Gambar 3.19
Tampilan Postingan *Twitter* DPRD DIY Tertaut *Website* DPRD DIY




(Sumber: <https://twitter.com/humasprddiy?lang=en>, diakses pada 28 Februari 2019)

Berita atau artikel yang sudah diunggah pada *website* DPRD DIY kemudian dibagikan ke media sosial DPRD DIY. Bentuk pengunggahan di setiap media sosial DPRD DIY disesuaikan dengan karakter media sosial tersebut. Secara umum berita dibagikan ke media sosial DPRD DIY seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan *youtube* dengan melampirkan visualisasi kegiatan dan *link* menuju halaman berita *website* DPRD DIY yang dimaksud.

Optimalisasi pengunjung *website* DPRD DIY didukung oleh media sosial DPRD DIY. Pengelolaan *website* DPRD DIY tidak diimbangi dengan *monitoring* indikator pencapaian *website*. Pengelola *website* DPRD DIY tidak memiliki dokumen atau arsip pengelolaan dan capaian *website* DPRD DIY. Terkait pemantauan capaian *website* terhadap pengunjung dan pembaca, digunakan layanan *google analytics*. Berikut yang disampaikan oleh Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY:

“Palingan arsipnya itu ya kumpulan berita yang sudah dibuat itu. Tapi kalau misal jumlah *visitor* gitu belum ada. Terus ada yang inisiatif untuk menghubungkan ke *google analytics*. Kalau ini tuh bisa lebih detail ya, bisa ke *detect* umurnya, lokasi dan sebagainya. Juga kata kunci apa yang dicari dari *website* kita. Tapi baru dimulai sekitar Oktober kemarin.” (Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY, dalam wawancara pada 20 Februari 2019)

Gambar 3.20
Beranda Google Analytics Website DPRD DIY



(Sumber: <https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=1#/report-home/a128976366w188150897p184808752>, diakses pada 28 Februari 2019)

Berdasarkan data hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penerapan *website* DPRD DIY didukung oleh adanya media sosial DPRD DIY untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. *Website* DPRD DIY juga menggunakan

layanan *SEO* untuk mengoptimalkan kunjungan *website* dan *google analytics* untuk memantau capaian *website*.

2.4 Website sebagai Media Informasi

Fungsi informasi merupakan salah satu tujuan dari penerapan *website* DPRD DIY. Dengan adanya keterbukaan informasi, Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY berupaya untuk menunjukkan akuntabilitas Anggota DPRD DIY dengan transparansi kegiatan DPRD DIY. Ketepatan waktu pun menjadi poin utama dari fungsi informasi *website* DPRD DIY. Sebagaimana yang disampaikan oleh Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY:

“Dengan adanya medsos dan *website* itu kami berharap semua kegiatan Dewan dan Sekretariat itu bisa ter-*publish* ke masyarakat secara cepat. Artinya pada saat kegiatan, itu teman-teman dari pengelola itu langsung *share* itu. Sehingga saya berharapnya pada saat itu juga masyarakat tau kegiatan Dewan.” (Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 21 Februari 2019)

Masyarakat pun dapat memantau secara cepat sejauh mana aspirasi masyarakat ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh DPRD DIY melalui informasi yang disampaikan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, Pat Nugraha, sebagai berikut:

“Ya kita harus memberikan pelayanan berupa informasi itu sebaik mungkin kepada masyarakat. Prinsipnya itu yang kita tekankan. Informasi kegiatan-kegiatan Dewan itu apa saja kita sampaikan, hasil-hasilnya apa.” (Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 19 Februari 2019)

Gambar 3.21 Berita Audiensi Masyarakat



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/dprd-diy-menerima-audiensi-dari-wakil-penambang-pasir-kali-progo/>, diakses pada 28 Februari 2019)

Gambar 3.22 Berita Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/beri-ruang-aspirasi-penambang-pasir-progo-dprd-diy-kembali-adakan-audiensi/>, diakses pada 28 Februari 2019)

Cuplikan layar berita-berita di atas menunjukkan adanya upaya pengelola *website* DPRD DIY untuk menyampaikan informasi secara berkelanjutan. Informasi pembahasan yang ditampilkan akan terus diinformasikan secara aktual. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya tarik dan kesadaran masyarakat untuk terus mengawal kegiatan parlemen DPRD DIY melalui *website* DPRD DIY.

Informasi yang disampaikan oleh pengelola *website* pada *website* DPRD DIY berupa informasi statis dan informasi dinamis. Informasi statis merupakan informasi tetap dan tidak berubah - ubah dalam jangka waktu yang cepat, seperti profil Anggota DPRD DIY, profil Sekretariat DPRD DIY, dan Alat Kelengkapan DPRD DIY. Informasi dinamis yang disampaikan dalam *website* adalah yang memiliki aktivitas yang cukup banyak seperti berita, pengumuman, agenda kegiatan, dan dokumen - dokumen. Seperti halnya yang disampaikan oleh Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY:

“Jadi penjelasannya begini kalau data statis itu biasanya diubah 5 tahun sekali tiap ada pergantian Dewan yang baru atau setiap ada perubahan-perubahan. Kalau pengumuman - pengumuman sama berita itu sifatnya dinamis. Iya kayak dokumen - dokumen itu aku yang buat, kalau sempat dan ada pasti dimasukkan di setiap postingan itu. (Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY, dalam wawancara pada 20 Februari 2019)

Gambar 3.23
***Slideshow* Berita dan Artikel Terbaru *Website* DPRD DIY**



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 28 Februari 2019)

Berdasarkan data yang disampaikan di atas dapat diketahui bahwa *website* DPRD DIY sudah menjalankan dan mengoptimalkan fungsi informasi. Secara garis besar aktivitas *website* yang mendukung fungsi informasi berupa berita, pengumuman, dokumen, dan agenda kegiatan. Tujuan utama dari fungsi informasi *website* DPRD DIY adalah untuk menunjukkan akuntabilitas DPRD DIY sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat.

2.5 Website sebagai Media Komunikasi

Website memiliki berbagai fungsi yang mendukung tujuan dari sebuah organisasi. Sebagai lembaga legislatif, DPRD DIY membutuhkan media berbasis internet untuk membantu tugas Anggota DPRD DIY dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hadirnya *website* DPRD DIY dimanfaatkan Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi dua arah antara DPRD DIY dengan masyarakat.

Penerapan *website* sebagai media komunikasi belum terlalu mendapatkan perhatian yang lebih dari pengelola *website*. Sejauh ini Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sebagai penanggungjawab utama pengelolaan *website* belum memiliki konsep pengelolaan *website* DPRD DIY. Seperti yang disampaikan oleh Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY sebagai berikut:

“Kami terus terang dulu belum terlalu fokus kesana, karena ternyata masyarakat pun belum memanfaatkan adanya *website*.” (Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 21 Februari 2019)

Kanal komunikasi yang ada pada *website* DPRD DIY dapat ditemukan pada beberapa navigasi. *Website* DPRD DIY memiliki formulir *online* yang ditujukan

untuk memudahkan penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD DIY. Aspirasi yang disampaikan melalui formulir aspirasi *online* otomatis masuk ke *email* khusus aspirasi DPRD DIY. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY:

“Aspirasi *online* sejak ada *website* itu sudah mulai. Ketika menggunakan *form* yang ada di *website* itu nanti masuknya ke *email*.” (Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 19 Februari 2019)

Pengelola *website* DPRD DIY juga mengaktifkan kolom komentar untuk menciptakan keterbukaan penyampaian kritik maupun saran dari setiap postingan. Pengelolaan fitur komunikasi ini terhambat disebabkan kurangnya pemahaman kepada seluruh pegawai pelaksana Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY mengenai penanggungjawab dan tugas terkait pelayanan publik ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY:

“Ada dari dulu form *online* cuma nggak pernah dibuka maksudnya jarang. Maksudnya tanggung jawab siapa itu nggak jelas. Kayak gimana gitu mengelolanya komentar-komentar di *website* itu alurnya kurang jelas. Pengurus PPID nya itu siapa pasti kurang jelas.” (Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY, dalam wawancara pada 20 Februari 2019)

Gambar 3.24
Formulir Aspirasi *Online Website* DPRD DIY

The screenshot shows a web form titled "ASPIRASI RAKYAT DENGAN FORMULIR". At the top, it displays "SMS Center Aspirasi 081903720004". The form includes several input fields: "Nama Lengkap Anda", "Email Anda", "Judul Pesan", and "Pesan Anda" (a large text area). Below these is a section for "Anda Sebagai Warga" with radio buttons for "Yogyakarta" and "Luar Yogyakarta". A CAPTCHA field is present with the instruction: "Masukkan Kode Berikut. To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed." At the bottom, there is a red button labeled "KIRIM SEKARANG".

(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/aspirasi-rakyat/>, diakses pada 28 Februari 2019)

Gambar 3.25
Kolom Komentar *Website* DPRD DIY

The screenshot shows a comment section titled "BE THE FIRST TO COMMENT" and "Leave a Reply". It includes the text "Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan." and a "Komentar" label above a large text input area. Below the text area are input fields for "Nama *", "Email *", and "Situs". A checkbox option reads "Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment." At the bottom, there is a red button labeled "KIRIM KOMENTAR".

(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/>, diakses pada 28 Februari 2019)

Hingga saat ini penyampaian aspirasi secara *online* melalui *website* DPRD DIY belum cukup efektif dibandingkan dengan audiensi tatap muka. Beberapa kendala dalam pelaksanaan aspirasi *online* ini yaitu tidak adanya penanggungjawab khusus

yang mengelola tanggapan atau aspirasi masyarakat, sehingga Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY masih belum memberikan komunikasi timbal balik kepada masyarakat. Berikut yang disampaikan oleh Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY:

“Kalau sekarang itu yang paling efektif itu audiensi tetap lewat surat kalau lewat *email* itu kadang tidak ada mencantumkan kontakannya. Kadang juga masukkan aspirasi di kolom komentar itu ya kayak cuma mengeluh aja jadi mau tindak lanjut juga bingung nggak ada kontakannya. Paling jalan keluarnya cuma taruh kontak *Whatsapp* Pak Pat itu jadi langsung diterima beliau.” (Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY, dalam wawancara pada 20 Februari 2019)

Fungsi komunikasi melalui *website* DPRD DIY dinilai belum cukup efektif, sebab interaktivitasnya masih sangat kurang. Hanya sedikit masyarakat yang menyampaikan aspirasi serta tanggapannya melalui *website* DPRD DIY. Seperti halnya yang disampaikan oleh Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY sebagai berikut:

“Kalau interaksi kayaknya kurang, sejak ada *website* itu ya cuma ada beberapa komentar aja. Tapi nggak begitu efektif.” (Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY, dalam wawancara pada 20 Februari 2019)

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa *website* DPRD DIY sudah memiliki kanal komunikasi untuk memudahkan komunikasi dua arah. Fungsi komunikasi melalui *website* ini tidak didukung oleh upaya Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY untuk menindaklanjuti atau menanggapi interaksi masyarakat. Salah satu hambatannya adalah kurangnya kejelasan penanggungjawab terutama pada fungsi PPID.

2.6 Tanggapan Masyarakat Terhadap Website DPRD DIY

Sejalan dengan konstituen dari DPRD DIY, *website* DPRD DIY menargetkan masyarakat DIY sebagai target sasaran dari capaian *website*. Untuk melihat capaian pengelolaan *website* DPRD DIY, perlu diketahui tanggapan langsung dari masyarakat yang pernah mengunjungi dan membaca *website* DPRD DIY. Meskipun fungsi informasi *website* DPRD DIY sudah optimal, namun dari segi transparansi terbilang cukup kurang. *Website* DPRD DIY sudah cukup tepat dalam penentuan komposisi menu navigasi dan penentuan konten - konten di *website*, hanya saja masih membutuhkan perbaikan. Konten berita maupun pengumuman yang disampaikan dalam *website* belum cukup lengkap karena tidak mencakup berkas - berkas yang mendukung. Hal tersebut disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

“Masalah transparansi masih kurang, terus akuntabilitas, itu lebih ke produk hukumnya jadi kayak kelanjutannya apa hasilnya gimana itu gak ada. Cuma berita aja, kurang *draft*-nya jadi masih nggak terlalu jelas.” (Panji Dafa, Mahasiswa DIY, dalam wawancara pada 13 Februari 2019)

“Kalau aku menurut aku untuk fitur yang diberikan itu sudah sangat baik, tapi dari isinya sendiri itu harusnya bisa lebih diperbaiki. Kalau untuk undang-undang dan sebagainya itu kan baku, dari sisi produk hukum itu mereka harusnya sudah berupaya lebih *update* untuk terus mengisi di JDIIH itu.” (Putri Qomarina, Mahasiswa DIY, dalam wawancara pada 24 Februari 2019)

Sejauh ini *website* DPRD DIY dianggap sudah mampu menjalankan fungsinya sebagai media informasi, meskipun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan perbaikan. Sedangkan *website* DPRD DIY belum mampu menjalankan fungsinya sebagai media komunikasi dua arah antara DPRD DIY dengan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

“Banyak banget yang masih kurang. Belum tepat, masih kurang transparansi. Dari segi tanggapan sananya juga masih kurang, kalau dilihat dari berita

beritanya.” (Panji Dafa, Mahasiswa DIY, dalam wawancara pada 13 Februari 2019)


“Menurutku seharusnya *website* ini tidak boleh hanya sebatas pemberian informasi, tapi harus ada cara untuk menjalin komunikasi dua arah, entah kualitasnya ditingkatkan, ditindaklanjuti begitu, dan respon masyarakat di *website*. Jadi kalau menurut aku *website* DPRD ini belum bisa jadi alat komunikasi yang menghubungkan antara wakil rakyat dengan rakyatnya itu sendiri.” (Putri Qomarina, Mahasiswa DIY, dalam wawancara pada 24 Februari 2019)

Kelengkapan menu navigasi DPRD DIY tidak sejalan dengan konten yang dimuat di dalamnya, beberapa sub menu navigasi tidak memiliki konten di dalamnya. Beberapa produk hukum yang telah dibuat dan dibahas oleh DPRD DIY belum cukup *update*. Berikut hasil wawancara:

“Permasalahan pertama itu ada tulisannya ada *link*-nya tapi pas dibuka kosong.” (Panji Dafa, Mahasiswa DIY, dalam wawancara pada 13 Februari 2019)

“Sempat aku buka apa ya jadi ada navigasinya tapi pas aku buka kosong, nggak ada isinya. Setau aku juga Perda mereka itu setelah tahunnya lewat, jadi tahun 2018 nih misalkan harusnya ada perda yang memang sudah disahkan di awal-awal itu tapi nggak mereka langsung *update* ke *website*-nya.” (Putri Qomarina, Mahasiswa DIY, dalam wawancara pada 24 Februari 2019)

Gambar 3.26 **Tampilan Sub Menu Pengaduan Masyarakat Tidak Memuat Konten**



(Sumber: <https://www.dprd-diy.go.id/pengaduan-masyarakat/>, diakses pada 5 Maret 2019)

Berdasarkan data hasil wawancara dengan masyarakat tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat menemukan hambatan dalam menemukan kelengkapan konten *website*. *Website* DPRD DIY dinilai masyarakat sudah cukup berperan dalam

fungsinya sebagai media informasi, berbanding terbalik dengan fungsi komunikasi yang belum cukup efektif.

2.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan *Website*

Pelaksanaan *website* DPRD DIY memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dari pengelolaan *website* DPRD DIY di antaranya adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh pengelola *website* DPRD DIY sudah cukup baik. Kemampuan dasar yang dimaksud yaitu kemampuan penulisan dan pengelolaan *website*, sehingga *website* dapat menjadi sumber informasi yang cukup informatif. Berikut hasil wawancara bersama Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, Budi Nugroho:

“Sejauh ini saya beranggapan dan menilai sudah cukup informatif. Dari segi redaksionalnya juga sudah berjalan dengan baik. SDM saya lihat senang. Kalau kualitasnya saya kira temen - temen cukup memadai sudah cukup baik.” (Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 21 Februari 2019)

Pengelolaan *website* DPRD DIY yang dibantu oleh pihak ketiga dapat mendukung pengelolaan *website* DPRD DIY. Peran dari pihak ketiga yaitu untuk membantu *maintenance server* dan *layout website*. Sehingga kedua admin *website* DPRD DIY hanya bertugas untuk mengisi dan mengelola konten *website* dan tidak perlu mengelola *server* dan *layout website*. Seperti yang disampaikan oleh Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY, Asep Zaki Ashiddiqi, sebagai berikut:

“Setidaknya sudah dibantu oleh pihak ketiga untuk pembuatan tampilannya. Jadi untuk tampilan dan *layout* kita sudah nggak pikirin lagi.” (Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY, dalam wawancara pada 20 Februari 2019)

Hambatan dalam pelaksanaan *website* DPRD DIY cukup kompleks, baik dari pihak eksternal maupun internal DPRD DIY. Faktor utama dari pihak eksternal

adalah kesadaran masyarakat yang masih awam dengan teknologi internet. Kurangnya kesadaran masyarakat ini menyebabkan sedikitnya akses *website* oleh masyarakat. Beberapa masyarakat kelas bawah dalam tatanan sosial, tentunya lebih banyak berinteraksi secara langsung tanpa menggunakan media elektronik atau *online*. Seperti yang disampaikan oleh Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY:

“Bagi masyarakat yang awam yang terkait dengan teknologi informasi itu belum familiar, itu kemungkinan besar tidak membuka *website*. Mohon maaf ketika kita membicarakan masyarakat kelas bawah itu justru lebih banyak yang langsung kedewan, tidak menggunakan media elektronik. Kesadaran masyarakat masih kurang, juga faktor kesadaran intelektualnya. (Budi Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 21 Februari 2019)

Faktor dari internal yang menjadi kendala yaitu dari segi kuantitas dan kualitas SDM pengelola *website* DPRD DIY. Secara kuantitas, jumlah pengelola *website* DPRD DIY dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari kegiatan DPRD DIY. Sedangkan secara kualitas, pengelolaan *website* DPRD DIY memiliki kendala pada soliditas internal dan keterbatasan kemampuan *SEO*. Sehingga pengelola *website* menilai butuh pelatihan teknologi informasi terkait pengelolaan *website* DPRD DIY. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY dan Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY dalam hasil wawancara berikut:

“Untuk mencapai soliditas di internal saja memang tidak mudah karena kalau dibandingkan dengan muatan - muatan Dewan yang sebegitu banyak mestinya sebagai contoh yang mengelola perlu penambahan SDM lagi. Karena SDM yang punya kualitas, kapasitas dan punya *mindset* yang benar itu masih susah.” (Pat Nugraha, Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, dalam wawancara pada 19 Februari 2019)

“Kalau kendala pelatihan mungkin ada ya harusnya. Pelatihan jurnalistik juga, kalau kayak pelatihan teknologi itu seperti *SEO*. Mungkin ada anggaran promosinya. Ya kembali ke SDM itu, Karena SDM-nya juga masih kurang untuk meng-*cover* semua itu.” (Asep Zaki Ashiddiqi, Staf Admin Pengelola *Website* DPRD DIY, dalam wawancara pada 20 Februari 2019)

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa implementasi *website* DPRD DIY memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat baik yang berasal dari internal maupun eksternal DPRD DIY.

B. Analisis Data

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dan dijabarkan pada bagian sebelumnya. Peneliti akan menganalisis data untuk mengetahui implementasi *cyber public relations* DPRD DIY melalui *website* sebagai media informasi dan komunikasi. Peneliti juga akan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan *website* DPRD DIY. Analisis data dilakukan peneliti berdasarkan teori yang terdapat pada Bab I.

1. Peran Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY dalam Pengelolaan *Cyber Public Relations*

Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY merupakan sebuah bagian yang mengemban tugas dan fungsi dalam hal pelayanan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, keprotokolan, dan pelayanan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY, dijelaskan bahwa setiap Sub Bagian dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY memiliki tugas dan fungsinya masing - masing. Terkait dengan kegiatan *cyber public relations*, maka Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY menjadi penanggungjawab, pengelola, serta pelaksana

kegiatan ini. Hal ini sesuai dengan tugas dari Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY untuk menyelenggarakan publikasi dan dokumentasi, pengelolaan penyebarluasan data dan informasi, pengembangan sistem data dan teknologi informasi, serta pengelolaan *website*.

Pelaksanaan kegiatan *cyber public relations* DPRD DIY sudah dilaksanakan sejak tahun 2005 dengan media *website*. Pada tahun 2018 Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY membuat media sosial resmi DPRD DIY sebagai media *cyber public relations* seperti akun *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan *youtube*. Sesuai teori yang disampaikan Basit & Rahmawati (2017 : 201) bahwa *cyber public relations* merupakan penerapan dari perangkat *ICT (Information and Communication Technologies)* bagi keperluan *public relations*, kegiatan *cyber public relations* DPRD DIY dilaksanakan oleh Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY sebagai bentuk representasi DPRD DIY di dunia maya. Pernyataan tersebut tentunya merujuk kepada tugas penyerapan aspirasi oleh Anggota DPRD DIY yang juga menjadi tugas Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY sebagai fasilitator Anggota DPRD DIY.

Selain itu pelaksanaan *cyber public relations* digunakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY untuk menjalankan tujuan internalnya, yaitu keterbukaan informasi DPRD DIY kepada masyarakat. Keterbukaan informasi DPRD DIY dinilai penting oleh Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY sebagai bentuk pelayanan informasi publik serta cara untuk menunjukkan akuntabilitas Anggota DPRD DIY.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti menemukan bahwa Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan

baik melalui kegiatan *cyber public relations*. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Onggo (2004: 6) bahwa untuk menggali potensi - potensi ketugasan *PR*, fokus utama *E-PR* yaitu membidik media *online*. Melalui Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY telah berupaya untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi, pelayanan aspirasi masyarakat, serta publikasi dan dokumentasi dengan kegiatan humas *online* atau *cyber public relations*. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY menginisiasi kegiatan *cyber public relations* sebagai cara untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik dan penyerapan aspirasi.

Meskipun kegiatan *cyber public relations* merupakan tugas dari Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, namun secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari peran umum Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY. Peneliti menemukan bahwa Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY turut berperan penting sebagai penentu arah kebijakan terselenggaranya kegiatan *cyber public relations* bersama Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sebagai pelaksana kegiatan ini. Peneliti melihat bahwa pelaksanaan kegiatan *cyber public relations* tidak serta merta hanya untuk menjalankan tugas dan fungsi Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY, namun turut membantu tugas dan fungsi Sub Bagian Pelayanan Aspirasi Masyarakat Sekretariat DPRD DIY dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Terkait dengan fungsi kehumasan, Bagian Humas dan Protokol DPRD DIY turut menjalankan fungsi manajemen humas. Menurut penjelasan Mc Elreath (dalam Ruslan, 2008 : 31), manajemen humas adalah suatu komunikasi dua arah antara suatu

lembaga dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Sesuai penjelasan di atas, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY telah melaksanakan manajemen humas dengan beberapa langkah, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* evaluasi. Ketiga tahapan tersebut dilakukan Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY dengan komunikasi internal maupun eksternal. Komunikasi internal dilakukan untuk berkoordinasi tentang konsep dan pelaksanaan kegiatan *cyber public relations*, sedangkan komunikasi dengan eksternal dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan *cyber public relations*.

Menurut Cutlip dan Center (dalam Soemirat & Ardianto, 2003 : 90), proses *public relations* mengacu pada pendekatan manajerial yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

a. *Fact finding* (menemukan fakta atau riset)

Berdasarkan konsep riset atau menemukan fakta oleh Ruslan (2010: 148), penelitian yang dilakukan berkaitan dengan opini, sikap dan reaksi yang terkait dengan aksi dan kebijakan organisasi, selanjutnya mengevaluasi fakta - fakta dan informasi yang masuk untuk menentukan keputusan. Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY belum melaksanakan tahapan riset atau menemukan fakta. Pelaksanaan dan pengelolaan *cyber public relations* tidak diawali dengan kegiatan menemukan fakta atau riset dari Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sebelum pembuatan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pada tahapan ini hal yang seharusnya dilakukan oleh Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY adalah analisis situasi terkait *cyber public relations* seperti

minat dan ketertarikan teknologi informasi target sasaran, faktor psikografi dan demografi target sasaran, opini masyarakat, kebutuhan masyarakat (*need assessment*) dan kebiasaan masyarakat. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) yang berkaitan dengan adanya *cyber public relations* DPRD DIY. Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY belum melaksanakan teori sebagaimana yang dituliskan oleh Soemirat & Ardianto (2003 : 91) bahwa untuk membuat rencana jangka panjang harus menemukan fakta, menelusuri dokumen secara historis, dan melakukan analisis SWOT.

b. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan yang dilakukan Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY untuk kegiatan *cyber public relations* hanya sebatas menentukan indikator capaian yang tentatif atau tidak terukur. Target capaian dari kegiatan *cyber public relations* dilihat dari seberapa banyak jumlah pengunjung *website* dan media sosial DPRD DIY. Perumusan tersebut tidak memuat angka yang dapat diukur sebagai target pencapaian kegiatan *cyber public relations*. Sebelum memasuki tahap pelaksanaan, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY juga tidak mengadakan persiapan berupa bimbingan atau pelatihan kerja terkait penguasaan TIK. Sebelum pelaksanaannya, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY menerapkan taktik integrasi *website* dan media sosial untuk meningkatkan ketertarikan (*engagement*) masyarakat.

Menurut peneliti, pada tahapan perencanaan dan persiapan ini Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY belum melaksanakannya dengan matang. Sesuai

yang dikatakan oleh Morissan (2008 : 152) bahwa perencanaan (*planning*) pada dasarnya adalah menentukan kegiatan yang hendak dilakukan, agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan, tanpa adanya perencanaan tidak dapat diketahui usaha yang dilakukan mencapai hasil atau tidak. Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY belum mampu mengambil keputusan kebijakan, strategi tujuan, dan taktik kegiatan. Hal ini merupakan kesalahan beruntun dari tidak adanya riset kegiatan *cyber public relations* yang membuat arah tujuan pelaksanaan kegiatan menjadi tidak jelas dan berjalan tanpa tujuan yang pasti.

c. *Communication* (pelaksanaan kegiatan komunikasi)

Pelaksanaan kegiatan *cyber public relations*, dilakukan Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY dengan cara memadukan *website* dan media sosial DPRD DIY. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan konten *website* dengan konten media sosial untuk menambah daya tarik khalayak atau masyarakat secara visual dan informatif. Kegiatan ini merupakan sebuah taktik Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY dalam meningkatkan pengunjung agar informasi dapat disampaikan dengan masif. Pengelolaan kegiatan *cyber public relation* juga menjadi pertimbangan, yaitu dengan bantuan pihak ketiga sebagai pengelola *server* dan *layout website* DPRD DIY. Hal ini dimaksudkan agar pegawai pengelola *website* dan media sosial DPRD DIY dapat fokus terhadap konten media tersebut.

Secara umum pelaksanaan dan pengelolaan *cyber public relations* DPRD DIY sudah dapat dijalankan dengan baik. Hanya saja perumusan taktik sebelumnya tidak dilaksanakan secara komperhensif, sehingga metode atau taktik yang dijalankan pada tahapan ini belum mampu mencapai tujuan kegiatan dengan efektif.

Hal tersebut belum sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tunggal (2008 : 56) bahwa setelah menyusun rencana dengan baik, kemudian dikomunikasikan atau dilakukan kegiatan secara operasional dengan metode yang sesuai.

d. *Evaluation* (evaluasi)

Kegiatan *monitoring* dilaksanakan dengan waktu yang kondisional, melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY atau Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY. *Monitoring* dilakukan dengan melihat aktivitas *website* dan media sosial DPRD DIY. Terkait kegiatan evaluasi diadakan setiap bulan, melalui laporan dari Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY. Dalam evaluasi ini Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY melihat jumlah pengunjung dan tanggapan yang ada pada *website* dan media sosial DPRD DIY. Untuk pengelolaan *website* DPRD DIY, pengelola tidak memiliki dokumen atau arsip sebagai bahan evaluasi. Evaluasi pencapaian *website* terhadap pengunjung dan pembaca, hanya menggunakan layanan *google analytics*.

Menurut Ruslan (2010: 149) pada tahap ini *Public Relations* mengadakan penilaian terhadap hasil - hasil dan program - program kerja atau aktivitas *PR* yang telah dilakukan, termasuk mengevaluasi keefektivitasan teknik manajemen dan komunikasi yang telah digunakan. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada tahapan ini Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY belum dapat melaksanakannya secara maksimal. Hal ini disebabkan karena pada tahap perencanaan, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY tidak merumuskan indikator capaian, sehingga pada bagian ini tidak dapat ditentukan secara pasti

keberhasilan program kegiatan *cyber public relations*. Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY juga belum cukup mengevaluasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh.

Pada dasarnya Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY sudah melakukan kegiatan manajemen humas, hanya saja pelaksanaannya belum dilakukan dengan tepat. Pada penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian pada tahapan *communicating* atau implementasi. Dimana peneliti akan meneliti pelaksanaan dan pengelolaan *cyber public relations* melalui *website* DPRD DIY.

Menurut peneliti pelaksanaan kegiatan *cyber public relations* DPRD DIY sangat bergantung kepada peran Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY. Kegiatan *cyber public relations* dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan kegiatan apabila Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY dapat melakukan fungsi manajemen kehumasannya dengan baik dan optimal.

2. Implementasi *Cyber Public Relations* sebagai Media Informasi dan Komunikasi DPRD DIY

Menghadapi era disrupsi ini Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY sudah mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya *website* DPRD DIY. Sesuai penjelasan dari Laksamana (2018 : 47) bahwasannya praktisi *PR* harus memiliki peran sentral, yaitu bisa menjadi *producer* yang menyajikan konten kepada *target audience* serta berperan sebagai *publisher* dapat menyebarluaskan informasi dan media komunikasi publik. Sebagai sebuah *website* lembaga legislasi, tentunya keahlian memproduksi sekaligus menyebarkan konten penting untuk *website* yang digunakan sebagai media informasi publik dan media komunikasi dua arah dengan masyarakat.

Melalui pengelolaan *website* DPRD DIY, Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY berupaya menjalankan peran sentral *PR* sebagai *producer* dan *publisher*.

Menurut Laksamana (2018 : 46) humas harus memiliki peran sentral sebagai *producer* dan *publisher*. Untuk mencapai peran sentral tersebut, ada empat kegiatan yang harus dilakukan oleh humas, yaitu:

a. *Paid Media*

Website DPRD DIY telah melaksanakan kegiatan ini melalui layanan *Search Engine Optimization (SEO)*. Penggunaan layanan *SEO* ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan menuju *website* DPRD DIY melalui pencarian dengan kata kunci dan metadata konten *website*. Pada kegiatan ini Sub Bagian Humas Data dan TI tidak mengandalkan layanan berbayar, melainkan *Plugin Yoast* yang gratis.

Layanan *SEO* dimanfaatkan Sub Bagian Humas Data dan TI untuk meningkatkan pengunjung melalui kata kunci dalam mesin pencarian. Penggunaan layanan ini tidak dioptimalkan oleh Sub Bagian Humas Data dan TI karena keterbatasan kemampuan SDM pengelola *website*. Meskipun begitu sejauh ini layanan *SEO* yang pernah digunakan cukup berpengaruh untuk menampilkan hasil pencarian tertentu pada halaman teratas laman pencarian.

Peneliti menemukan bahwa penggunaan *SEO* pada *website* DPRD DIY belum mampu menampilkan hasil pencarian pada situs www.dprd-diy.go.id secara menyeluruh. Hal ini berarti pemanfaatan layanan *SEO website* DPRD DIY belum sesuai dengan tujuan dari penerapan *SEO* menurut Santoso (2009 : 133) yakni untuk menempatkan sebuah situs web pada posisi teratas atau setidaknya halaman pertama hasil pencarian. Menurut peneliti, penerapan *SEO* untuk *website*

diperlukan konsistensi untuk mengoptimalkan kinerja *SEO*. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu dan keterampilan khusus untuk menunjang penerapan *SEO*.

b. *Earned Media*

Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY belum mengaplikasikan kegiatan ini terkait dengan pengelolaan *website* DPRD DIY. Konten yang dimuat dalam *website* DPRD DIY belum pernah dimuat dan dibagikan oleh media massa lainnya. Kegiatan ini seharusnya dilakukan dengan menyebarkan konten dalam *website* DPRD DIY ke media massa dengan mencantumkan *link* atau alamat *website* menuju halaman *website* DPRD DIY. Sejauh ini Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY belum menerapkan kegiatan ini untuk *website*.

Menurut peneliti tahapan awal dalam pelaksanaan kegiatan ini dalam pengelolaan *website* adalah kerja sama dengan media massa dalam hal penyebaran konten *website*. Oleh karena itu, Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY perlu mengadakan kerja sama seperti ini dengan media massa yang sudah ataupun belum bermitra dengan DPRD DIY.

c. *Shared Media*

Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sangat memperhatikan kegiatan ini sejak proses perencanaan program. Dimana kegiatan ini merupakan taktik untuk meningkatkan ketertarikan dan jangkauan *website* DPRD DIY. Konten yang dimuat dalam *website* DPRD DIY akan dibagikan ke media sosial DPRD DIY seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan *youtube* dengan melampirkan visualisasi berupa gambar atau video.

Pengintegrasian *website* dengan media sosial DPRD DIY dimulai pada tahun 2018 dengan tujuan untuk memperluas keterjangkauan informasi yang terdapat dalam *website*. Integrasi dilakukan dengan menyebarkan informasi dalam *website* pada setiap media sosial melalui postingannya dengan mencantumkan *link* menuju halaman *website* DPRD DIY yang dimaksud. Pada halaman utama *website* DPRD DIY juga tercantum *widget link* menuju media sosial DPRD DIY yaitu *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan *youtube*. Adanya *widget link* media sosial DPRD DIY tersebut mempermudah pengunjung untuk mengetahui informasi terkini dari media sosial DPRD DIY sekaligus mengunjunginya secara langsung melalui *link* tersebut.

Media sosial turut membantu ketertarikan konten *website* dengan menampilkan visualisasi dari informasi yang disampaikan. Visualisasi yang ditampilkan berupa foto, video, dan desain grafis dimuat dalam setiap postingan media sosial DPRD DIY dengan tambahan keterangan tertulis singkat serta *link* menuju halaman *website* DPRD DIY yang dimaksud. Visualisasi berbentuk foto dan desain grafis dapat dibagikan ke media sosial *facebook*, *twitter*, dan *instagram*. Sedangkan visualisasi berbentuk video dapat dibagikan ke seluruh media sosial DPRD DIY, terutama dengan durasi tidak terbatas pada media sosial *youtube*. Adanya visualisasi ini dapat meningkatkan ketertarikan pengunjung dan pembaca terhadap konten atau informasi yang dimuat dalam *website* DPRD DIY.

Peneliti melihat bahwa pelaksanaan kegiatan ini sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi pengelola membagikan konten ke media sosial serta jangkauan pengunjung *website* melalui media sosial DPRD DIY.

d. *Owned Media*

Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY menggunakan media milik DPRD DIY seperti *website* media sosial sebagai media informasi dan komunikasi untuk meningkatkan ketertarikan dan interaktivitas publik. *Website* DPRD DIY dikelola oleh dua orang admin yang bertugas untuk mengisi konten *website*. Sejauh ini pengelolaan *website* DPRD DIY belum terhitung mandiri, sebab pengelolaan *server* dan *layout* (tampilan) masih dibantu oleh pihak ketiga.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah. Peneliti melihat bahwa *website* DPRD DIY belum sepenuhnya mengikuti standar *website* pemerintah yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo, sehingga bisa dikatakan *website* DPRD DIY belum memenuhi standar *website* pemerintahan secara optimal.

1. Mencantumkan Selayang Pandang

Website DPRD DIY tidak mencantumkan sejarah tentang DPRD DIY, namun hanya mencantumkan visi misi dari Sekretariat DPRD DIY. Lambang DPRD DIY hanya ditampilkan pada bagian *header website*, tanpa memberikan penjelasan arti dan lambang DPRD DIY. Alamat Sekretariat DPRD DIY hanya ditampilkan pada bagian *header* dan *footer website* berupa tulisan alamat lengkap tanpa gambar peta lokasi. Adanya kelengkapan poin - poin di atas tentunya penting bagi keterbukaan informasi dari Sekretariat DPRD DIY. Menurut peneliti, *website* DPRD DIY sudah memuat poin utama dari selayang pandang *website* DPRD DIY, hanya saja belum menampilkan kelengkapan poin

tambahan seperti sejarah, arti lambang, dan peta lokasi yang akan menambah kelengkapan informasi internal dan daya tarik bagi pengunjung.

2. Menjelaskan struktur organisasi

Pada *website* DPRD DIY telah ditampilkan profil anggota DPRD DIY dan struktur organisasi Sekretariat DPRD DIY. Profil Anggota DPRD DIY yang dimuat pada menu navigasi Anggota Dewan, telah menampilkan profil Anggota Dewan, namun informasi profil yang disampaikan belum lengkap. Ada beberapa profil anggota yang masih tidak memuat foto anggota yang bersangkutan, sehingga secara visual belum cukup memiliki daya tarik. Selanjutnya menu navigasi juga memuat informasi susunan pengurus dan daftar anggota dari setiap Alat Kelengkapan DPRD DIY. Terkait struktur organisasi Sekretariat DPRD DIY, secara tampilan dan informasi jabatan *website* DPRD DIY sudah cukup jelas dan informatif. Dimana pada bagian ini ditampilkan gambar foto, nama, dan jabatan pengurus dan ditampilkan secara hierarki.

3. Menjelaskan tentang keadaan dari daerah bersangkutan

Website DPRD DIY sama sekali tidak melengkapi konten *website* dengan keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, serta budaya dari DIY. *Website* DPRD DIY hanya memuat informasi utama terkait Lembaga Legislatif DPRD DIY dan Sekretariat DPRD DIY. Menurut peneliti informasi seperti ini bukanlah informasi utama yang harus ditampilkan pada *website* DPRD DIY, sehingga tidak ada suatu keharusan bagi pengelola untuk mencantumkan informasi ini. Selebihnya jika pengelola ingin menambahkan informasi ini dapat dihubungkan dengan mencantumkan *link* menuju *website*

atau situs resmi dari pihak yang bersangkutan, seperti BMKG DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Sosial DIY, dan sebagainya.

4. Menyajikan batas administrasi wilayah

Tidak dicantumkan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta. Sebab secara umum DPRD yang berada di tingkatan provinsi ini telah cukup diketahui batasan ranahnya yaitu untuk seluruh Provinsi DIY. Terkait batasan kewenangan, menurut peneliti Sekretariat DPRD DIY tidak dapat ditampilkan dalam bentuk peta, sebab batas administrasi DPRD DIY tidak dibatasi oleh batas wilayah, melainkan batas tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten atau kota.

5. Menjelaskan peraturan daerah yang diproduksi

Website DPRD DIY telah mencantumkan laman Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD DIY. Laman ini memuat produk - produk hukum yang telah dibuat seperti Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur, Ketetapan DPRD DIY, dan sebagainya yang dikelola oleh Sub Bagian Dokumentasi Hukum Sekretariat DPRD DIY. Laman JDIH ditampilkan pada Menu Navigasi Aplikasi berupa tautan untuk menuju laman ini. Informasi yang ada pada JDIH tidak begitu lengkap dan belum *update*, hal ini tentu menghambat pengunjung dalam menemukan produk hukum terbaru dari DPRD DIY. Menurut peneliti, kondisi seperti ini dapat menjadi kendala keterbukaan informasi pada *website* DPRD DIY, dimana produk hukum yang menjadi *output* dari kegiatan DPRD DIY tidak ditampilkan secara detail dan *update*.

6. Menuliskan berita

Penulisan berita atau artikel menjadi aktivitas utama *website* DPRD DIY. Berita yang ditampilkan memuat informasi DPRD DIY dan Sekretariat DPRD DIY, aspirasi masyarakat, dan kunjungan tamu dari pihak eksternal. Tampilan kolom berita *website* DPRD DIY sudah dikemas dengan menarik, dimana akan ditampilkan lima berita terbaru pada *slideshow*. Selain itu, untuk mempermudah proses penemuan berita, pengelola *website* DPRD DIY telah membagi berita ke dalam beberapa kategori. Peneliti melihat bahwa standar ini sudah sangat dipenuhi *website* DPRD DIY dengan cara transparansi kegiatan Anggota DPRD DIY dan Sekretariat DPRD DIY, serta memberikan informasi yang cukup informatif dengan lampiran atau visualisasi pendukung.

7. Memberikan ruang untuk menerima masukan

Website DPRD DIY telah memberikan ruang untuk menerima masukan dan tanggapan pengunjung atas konten yang ditampilkan. Ruang ini diberikan dengan cara memberikan kolom komentar pada setiap konten yang telah dimuat. Melalui kolom komentar ini pengunjung dapat menyampaikan kritik, tanggapan, dan masukan untuk pihak DPRD DIY dan Sekretariat DPRD DIY. Kekurangan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak adanya upaya dari pengelola *website* DPRD DIY untuk menanggapi atau merespon tanggapan yang disampaikan pada kolom komentar.

Menurut Sulaiha (2018 : 13-15) secara umum situs *website* mempunyai fungsi komunikasi, informasi, *entertainment*, transaksi, dan promosi. *Website* pemerintah memiliki tujuan utama yaitu pelayanan publik. Berdasarkan penjelasan di atas,

website DPRD DIY memiliki fungsi sebagai media informasi dan komunikasi. Fungsi komunikasi digunakan untuk komunikasi dua arah dan sarana penyampaian aspirasi masyarakat. Fungsi informasi *website* dimanfaatkan untuk menunjukkan transparansi kegiatan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat sekaligus menunjukkan akuntabilitas Anggota DPRD DIY.

Fungsi informasi dan komunikasi ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Wiratmo dan kawan-kawan (2017 : 337) bahwa *website* pemerintah daerah merupakan *website* informasi dan sarana komunikasi yang menjadi penghubung dengan publik. Masyarakat yang ingin memperoleh informasi DPRD DIY dan menyampaikan sesuatu kepada DPRD DIY menggunakan *website* sebagai media informasi dan komunikasi yang mudah diakses.

a) *Website* sebagai Media Informasi

Pemilihan *website* sebagai media informasi dilakukan berdasarkan tujuan Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY untuk menunjukkan akuntabilitas Anggota DPRD DIY. Transparansi kegiatan DPRD DIY dinilai mampu menunjukkan akuntabilitas Anggota DPRD DIY. Selain itu pemberian informasi ditujukan untuk mengurangi stigma negatif masyarakat atas tindak lanjut aspirasi masyarakat. Hal ini turut membantu transparansi dari tugas Anggota Dewan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Melalui *website*, Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY berupaya menyediakan informasi bagi masyarakat untuk memantau sejauh mana tindak lanjut dari sebuah aspirasi masyarakat.

Pada bagian berita *website* DPRD DIY ditampilkan berbagai agenda kegiatan DPRD DIY, baik kegiatan Pimpinan DPRD DIY maupun Alat Kelengkapan DPRD DIY. Kegiatan yang ditampilkan sesuai dengan agenda DPRD DIY seperti rapat paripurna, rapat kerja, kunjungan kerja, tinjauan lapangan dan pengawasan, serta penerimaan audiensi masyarakat. Pencarian informasi tersebut dilakukan dengan cara meliput agenda kegiatan dan mencari dokumen pelengkap yang didapat dari pihak terkait. Hasil yang sudah didapatkan kemudian diolah menjadi sebuah berita yang dimuat pada *website* DPRD DIY secara *real time*. Hal ini membuktikan tulisan Sulandjari (2009 : 3) bahwa dengan *PR online* seorang *PRO* lebih mandiri dan tidak perlu lagi mengirimkan bahan *press release* atau *press conference* kepada wartawan sehingga lebih hemat.

Menurut pengamatan peneliti, upaya Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY menampilkan kegiatan Anggota DPRD DIY melalui berita cukup membantu transparansi kinerja Anggota DPRD DIY sekaligus mampu menunjukkan akuntabilitas DPRD DIY. Peneliti juga menemukan fakta bahwa cara tersebut mampu membantu masyarakat mendapatkan informasi untuk mengikuti dan memantau pembahasan-pembahasan yang sedang dibahas, seperti pembahasan pembentukan peraturan daerah atau pengawasan pelaksanaan peraturan daerah. Sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui kinerja Anggota DPRD DIY, namun juga mengetahui rangkaian pembahasan DPRD DIY. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa beberapa agenda kegiatan DPRD DIY tidak dimuat menjadi berita pada *website* DPRD DIY. Selain itu, beberapa berita tidak

mencantumkan dokumen pelengkap, seperti *draft* rancangan peraturan daerah, naskah akademik, *draft* hasil pembahasan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa *website* DPRD DIY belum sepenuhnya menunjukkan transparansi kegiatan DPRD DIY dan Alat Kelengkapan DPRD DIY.

Website DPRD DIY juga memuat berita tentang aspirasi masyarakat dan tindak lanjut dari DPRD DIY. Pencarian informasi aspirasi masyarakat dilakukan dengan meliput kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat baik melalui audiensi atau aksi massa. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut kemudian ditulis menjadi berita *website* DPRD DIY dengan tujuan agar masyarakat mengetahui adanya aspirasi tersebut. Jika masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut kembali datang untuk melakukan audiensi atau ada forum khusus dari DPRD DIY untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, pengelola *website* akan melakukan liputan untuk membuat berita tindak lanjut aspirasi.

Peneliti melihat bahwa pengelola *website* DPRD DIY telah berupaya menampilkan informasi tindak lanjut dari DPRD DIY atas aspirasi masyarakat yang telah disampaikan. Upaya seperti ini tentunya sangat berguna bagi masyarakat terkait untuk mengetahui seperti apa kelanjutan dari aspirasi yang disampaikannya, juga bagi masyarakat umum agar turut mengawal aspirasi masyarakat ini. Peneliti menemukan bahwa tidak semua tindak lanjut aspirasi dipublikasikan. Berita tindak lanjut aspirasi hanya dibuat jika ada agenda forum dari DPRD DIY dan tindak lanjut audiensi masyarakat. Sedangkan aspirasi yang disampaikan secara tertulis baik melalui surat atau *online* tidak diberitakan

dalam *website* DPRD DIY. Hal tersebut tentunya menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut, sehingga tidak mengetahui kelanjutan dari aspirasi yang disampaikan.

Berita yang dimuat pada *website* DPRD DIY sebagian besar sudah disampaikan dengan kualitas yang baik. Dimana fungsi informasi ini menekankan pada kualitas bagian kontennya yang dilengkapi oleh teks berita yang informatif, dokumen pendukung yang dapat diunduh, dan visualisasi berupa gambar atau grafik yang mendukung. Hanya saja pengelola *website* belum menambahkan lampiran - lampiran pendukung di semua berita. Kekurangan tersebut tentunya mengurangi kualitas fungsi informasi *website* DPRD DIY.

Secara garis besar, konten *website* DPRD DIY diisi dengan berita kegiatan dan separuhnya didominasi oleh berita tentang DPRD DIY dan Alat Kelengkapannya. Sejauh ini peneliti melihat *website* DPRD DIY belum mampu menyeimbangkan informasi kegiatan dengan pemberitaan lainnya, seperti kegiatan audiensi, aksi massa, kunjungan tamu, dan Sekretariat DPRD DIY.

Website memiliki dua sifat, yaitu *website* statis dan *website* dinamis sebagaimana yang disampaikan oleh Yuhefizar (2009 : 3). Berkaitan dengan fungsi informasi, *website* DPRD DIY memiliki informasi statis dan informasi dinamis. Informasi statis *website* DPRD DIY berupa informasi profil DPRD DIY, Alat Kelengkapan DPRD DIY, dan Sekretariat DPRD DIY. Sedangkan informasi dinamis *website* DPRD DIY yaitu berita, agenda kegiatan, dan pengumuman atau undangan kegiatan umum.

Sebagai *website* yang memiliki fungsi informasi, terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki sesuai penjelasan Angwarmase (2014 : 33), yaitu:

- 1) *Clear*. *Website* DPRD DIY yang memiliki tujuan informasi ini harus memuat konten yang mudah dimengerti. *Website* DPRD DIY menampilkan informasi dengan teks berita berjenis *straight news* dengan penulisan yang singkat dan lugas, sehingga pembaca *website* DPRD DIY dapat memahami informasi yang disampaikan pada berita dengan mudah. Selain itu, informasi statis yang ditampilkan juga diatur sedemikian rupa dengan kemudahan akses pencarian dalam menu navigasi *website*.
- 2) *Exclusive*. Pencarian informasi untuk berita *website* DPRD DIY didapat secara mandiri oleh pengelola *website* tanpa melalui media massa lain. Pencarian berita dilakukan dengan liputan langsung sekaligus mencari dokumen pelengkap dan visualisasi informasi. Terkait pengambilan dokumentasi gambar atau video, pengelola *website* DPRD DIY dibantu oleh tim dokumentasi Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY.
- 3) *Relevant*. Informasi yang disampaikan melalui berita *website* DPRD DIY disajikan sesuai kebutuhan masyarakat. Berita yang disampaikan dalam *website* DPRD DIY sejauh ini sudah mampu menjawab pertanyaan publik, seperti transparansi kegiatan Anggota DPRD DIY, pembasahan yang sedang dibahas DPRD DIY, serta tindak lanjut aspirasi masyarakat.
- 4) *Accurate*. Berita yang dimuat dalam *website* DPRD DIY merupakan informasi murni yang diambil secara langsung pada saat kegiatan berlangsung atau diambil secara langsung melalui data - data asli terkait berita

yang disampaikan. Keakuratan berita dapat dilihat dari kutipan langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terlibat dalam pemberitaan tersebut yang mendukung keabsahan informasi yang dituliskan. Hal ini juga didukung oleh adanya dokumentasi berupa gambar atau dokumen terkait sebagai bahan pelengkap sekaligus lampiran resmi yang meningkatkan keakuratan suatu berita dalam *website* DPRD DIY.

2) *Website* sebagai Media Komunikasi

Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY memanfaatkan *website* DPRD DIY sebagai media komunikasi. *Website* DPRD DIY dibuat dengan tujuan lain untuk membantu tugas Anggota DPRD DIY dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat yang difasilitasi oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY. Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY memanfaatkan *website* sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi dua arah antara DPRD DIY dengan masyarakat.

Kominfo dalam buku Panduan Penyelenggaran Situs Web Pemerintah Daerah menyebutkan di antara ciri *website* pemerintah yang berkaitan dengan fungsi komunikasi, yaitu adanya komunikasi dua arah dan pelayanan yang diatur dengan baik. Upaya melakukan komunikasi dua arah pada *website* DPRD DIY dibuktikan dengan adanya formulir aspirasi *online* dan kolom komentar yang aktif. *Website* DPRD DIY memuat formulir *online* yang disajikan untuk memudahkan penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD DIY secara *online*. Pengelola *website* turut mengaktifkan kolom komentar untuk

memberikan ruang untuk penyampaian kritik maupun saran dari setiap konten yang diunggah.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa layanan formulir aspirasi *online* belum mampu mendukung tugas Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY dan Anggota DPRD DIY dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Peneliti melihat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan aspirasi *online* serta rendahnya kesadaran masyarakat mengakses *website* DPRD DIY. Pada dasarnya Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY telah berupaya menyosialisasikan adanya layanan aspirasi masyarakat melalui media sosial DPRD DIY. Hanya saja terdapat beberapa kemungkinan yang menghambat, seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengakses *website* DPRD DIY dan media sosial DPRD DIY yang belum mampu mencapai target sasaran. Untuk mengoptimalkan layanan aspirasi *online* pada *website* DPRD DIY, diperlukan usaha yang selaras antara sosialisasi layanan ini dengan usaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakses *website* DPRD DIY.

Sama halnya dengan fasilitas kolom komentar *website* DPRD DIY yang belum mendapat perhatian dari masyarakat. Sejak awal pembuatan *website*, peneliti menemukan jumlah komentar hanya sebanyak 32 komentar. Angka tersebut menunjukkan kurangnya interaksi masyarakat melalui kolom komentar *website* DPRD DIY yang sudah dibuat sejak tahun 2005. Peneliti juga melihat bahwa komentar yang telah disampaikan pada *website* DPRD DIY tidak direspon oleh pengelola *website* DPRD DIY. Tindakan tersebut menimbulkan

kurangnya ketertarikan masyarakat untuk mulai atau kembali menyampaikan komentar.

Adanya kolom komentar dalam *website* DPRD DIY dimanfaatkan sebagai fungsi komunikasi tambahan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, tanggapan, atau pertanyaan. Hanya saja pemanfaatan ini tidak didukung oleh upaya pengelola untuk merespon komentar dari masyarakat. Menurut peneliti, upaya pengelola untuk merespon komentar tersebut sangat bermanfaat untuk menjalin interaktivitas dengan masyarakat melalui *website*. Adanya kolom komentar yang aktif dinilai peneliti belum tepat digunakan sebagai media komunikasi dua arah. Hal ini dipengaruhi oleh masyarakat dan pengelola *website* DPRD DIY yang pasif mengelola tanggapan dari komentar yang disampaikan.

Peneliti juga menemukan fakta bahwa penerapan *website* sebagai media komunikasi belum mendapatkan perhatian khusus dari Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY. Temuan ini dibuktikan dengan tidak adanya konsep pengelolaan *website* DPRD DIY sebagai media komunikasi. Artinya alur penyelenggaraan aspirasi *online* dan pengaktifan kolom komentar belum cukup jelas. Pegawai pelaksana di Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY belum cukup memahami penanggungjawab dan ketugasan terkait pelayanan publik ini.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelayanan Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY terkait dengan fungsi komunikasi *website* DPRD DIY belum diatur dengan baik. Alur dan pembagian tugas pelaksanaan fungsi komunikasi belum disampaikan dengan jelas oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY serta Kepala Sub Bagian Humas Data dan TI

Sekretariat DPRD DIY. Sebagai pelaksana, tentunya pegawai tidak dapat melakukan pekerjaan yang tidak dikoordinasikan dengan penanggungjawab kegiatan. Oleh karena itu, pelayanan yang baik harus dimulai dengan memperjelas komunikasi dan koordinasi kegiatan dengan adanya kejelasan alur dan pembagian tugas terkait sarana komunikasi dalam *website* DPRD DIY.

Website DPRD DIY belum mampu mencapai keterbukaan dan transparansi dari DPRD DIY kepada masyarakat melalui fungsi komunikasinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sosiawan (2008 : 89 - 90), kedua belah pihak harus saling terbuka dalam interaksi dan komunikasinya yang dapat mengarah pada keterbukaan. Pengelola *website* tidak mengelola *website* secara transparan dengan memberikan tanggapannya melalui kolom komentar dan aspirasi *online*.

Fungsi komunikasi melalui *website* DPRD DIY dinilai belum cukup efektif, sebab interaktivitasnya masih sangat kurang. Hanya sedikit masyarakat yang menyampaikan aspirasi serta tanggapannya melalui *website* DPRD DIY. Secara umum kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengakses *website* DPRD DIY serta koordinasi internal yang tidak diatur dengan jelas.

3) Tanggapan Masyarakat Terhadap *Website* DPRD DIY

Pengelolaan *website* DPRD DIY ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan media komunikasi yang mudah dan cepat. Hasil pencapaian suatu *website* bisa dilihat dari respon masyarakat yang pernah mengunjungi dan membaca *website* DPRD DIY. *Website* DPRD DIY yang

dimanfaatkan sebagai media informasi terhitung efektif, hanya saja transparansi informasi cukup kurang. Masyarakat menilai *website* DPRD DIY belum memiliki transparansi terkait fungsi *budgetting* dan anggaran dana yang digunakan. Komposisi menu yang ditampilkan *website* DPRD DIY dinilai sudah cukup tepat, namun masih membutuhkan perbaikan kontennya. Beberapa berita tidak melampirkan dokumen atau berkas pendukung, sehingga mengurangi nilai kelengkapan informasi yang disampaikan. Hal yang menjadi kendala besar masyarakat dalam mengakses informasi *website* DPRD DIY yaitu adanya beberapa menu yang kosong dan tidak memuat konten apapun.

Sebagai media informasi, *website* DPRD DIY dianggap sudah mampu menjalankan perannya, hal ini berbanding terbalik dengan fungsi komunikasi *website* DPRD DIY. Peran media komunikasi *website* DPRD DIY belum cukup menampilkan fungsi *website* sebagai media komunikasi dua arah antara DPRD DIY dengan masyarakat. Hal ini disebabkan tidak adanya respon dari pengelola *website* DPRD DIY atas komentar yang masuk. Sama halnya dengan tanggapan dari aspirasi *online* yang disampaikan melalui formulir aspirasi *online* masih sangat kurang. Peneliti melihat adanya ketidakpuasan dari masyarakat atas fungsi *website* DPRD DIY sebagai media komunikasi, sebaliknya masyarakat merasa cukup puas terhadap peran *website* sebagai media informasi.

Berdasarkan analisis yang diuraikan di atas tentang implementasi *cyber public relations* sebagai media informasi dan komunikasi DPRD DIY, diketahui bahwa *website* DPRD DIY belum melaksanakan dan mengelola *website* sesuai teori peran sentral *PR* sebagai *producer* dan *publisher*. Dalam hal produksi konten kehumasan,

pengelola *website* DPRD DIY cukup menerapkannya dengan baik melalui *owned media* dengan pengelolaan dan pelaksanaan *website* DPRD DIY. Upaya publikasi dilakukan pengelola *website* DPRD DIY dengan menerapkan layanan *SEO* melalui kegiatan *paid media* dan mengintegrasikan *website* dengan media sosial DPRD DIY melalui kegiatan *shared media*. Jika dilihat dari teori ini *website* DPRD DIY memiliki kekurangan yaitu tidak melakukan kerja sama dengan media massa untuk mempublikasikan hasil gagasan atau laporan kegiatan melalui kegiatan *earned media*.

Fungsi sentral Sub Bagian Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY sebagai *producer* dan *publisher* dalam pengelolaan *website* DPRD DIY tentu membantu peran *website* sebagai media komunikasi dan media informasi. Melalui kegiatan *producer*, *website* DPRD DIY akan dikelola dengan pemuatan konten - konten yang mampu memenuhi kebutuhan informasi DPRD DIY oleh masyarakat. Sedangkan melalui kegiatan *publisher*, konten dan layanan publik yang disampaikan dalam *website* DPRD DIY dapat disebarluaskan sebagai upaya publikasi kepada masyarakat agar mengetahui informasi yang disampaikan. Publikasi tentunya sangat dibutuhkan untuk menunjang peran komunikasi *website* DPRD DIY dengan menyosialisasikan formulir aspirasi *online* pada *website* DPRD DIY yang digunakan untuk melakukan komunikasi dua arah.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Cyber Public Relations*

Pengelolaan *website* DPRD DIY didukung oleh kemampuan dasar pengelola *website* DPRD DIY serta kemampuan tim dokumentasi Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY dalam mendokumentasikan agenda kegiatan DPRD DIY berupa foto dan video. Kemampuan dasar yang sudah dimiliki oleh pengelola *website*

DPRD DIY yaitu kemampuan menulis berita *straight news* dan kemampuan mengoperasikan *website*, dan kemampuan menyunting gambar. Pihak eksternal juga turut mendukung pengelolaan *website* DPRD DIY, yaitu dengan adanya bantuan dari pihak ketiga sehingga tenaga internal Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY dapat fokus untuk menciptakan konten yang berkualitas dan layak dipublikasikan.

Faktor penghambat dari eksternal berawal dari ketidaksadaran masyarakat akan perkembangan teknologi informasi. Tanpa adanya kesadaran masyarakat, pengelola tentu kesulitan dalam mencapai target sasaran *website* DPRD DIY. Kendala juga datang dari internal Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, yaitu dari segi kuantitas dan kualitas SDM pengelola *website* DPRD DIY. Kondisi pengelola yang hanya berjumlah dua orang tentu menghambat pemuatan konten *website*. Kurangnya kemampuan pendukung pengelola untuk mengoptimalkan tujuan dan fungsi *website* DPRD DIY seperti mengoptimalkan *SEO*, desain grafis, dan kemampuan mengolah *database* dapat menghambat pengelolaan *website* DPRD DIY sesuai fungsi informasi dan fungsi komunikasi.

Peneliti melihat bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi *website* DPRD DIY berasal dari eksternal dan internal Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY. Mengadakan pelatihan pengelolaan *website* dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan pengelola. Humas Data dan TI Sekretariat DPRD DIY dapat mengatasi keterbatasan kuantitas dengan memaksimalkan kualitas SDM pengelola *website* yang ada dalam mengelola *website* DPRD DIY.